



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 19/Pid.sus/2015/PN Rno

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: HIBER ISKANDAR SOMA Alias HEBER
Tempat lahir	: Nioen
Umur atau Tanggal Lahir	: 31 tahun/ 30 Maret 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Nioen, Desa Matanae, Kec. Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Tani
Pendidikan	: SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2015 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 24 Mei 2015 No. POL : SPRINT - KAP/05/V/2015/Sek Rote Timur.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat perintah SP-HAN/04/V/2015/ Sek Rotim tanggal 25 Mei 2015 sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015;-
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat perintah Penahanan nomor PRINT-11/P.3.22/Euh.1/06/2015 tanggal 11 Juni 2015 sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015;-
3. Penuntut Umum berdasarkan surat perintah Penahanan Nomor PRINT-11/P.3.22/Euh.1/07/2015 tanggal 23 Juli 2015 sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan penetapan nomor 57/Pen.Pid/2015/PN Rno tanggal 03 Agustus 2015 sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao berdasarkan Penetapan Nomor : 63/Pen.Pid/2015/PN.Rno tanggal 02 September 2015 sampai dengan 31 September 2015;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tertanggal 03 September 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HEBER ISKANDAR SOMA Alias HEBER** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana “ **PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA** “ sebagaimana dakwaan melanggar **Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga** dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HEBER ISKANDAR SOMA Alias HEBER** selama 4 (**empat**) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti : 1 (satu) utas tali daun gewang di rampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang disampaikan pada persidangan tanggal 10 September 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa telah menyampaikan dupliknya secara lisan pada persidangan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa, terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan didepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **HEBER ISKANDAR SOMA Alias HEBER** pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2015 bertempat di dalam kamar dirumah terdakwa **HEBER ISKANDAR SOMA Alias HEBER** yang terletak di Dusun Nioen Desa Matanae Kecamatan Rote Timur Kab. Rote Ndao atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, telah **melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** yaitu terhadap saksi korban **MARTHA POY** yang merupakan istri terdakwa (sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 39/KM/CS/RTM/RN/2013 tanggal 14 November 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rote Ndao); Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban MARTHA POY pulang dari menyiram sayur di kebun, saksi korban melihat terdakwa HEBER ISKANDAR SOMA sedang mengangkat padi untuk dimasukkan kedalam kamar, lalu saksi korban membantu membawa satu karung padi ke dalam kamar dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk memegang karung kosong untuk mengganti karung padi yang lama, akan tetapi oleh karena saksi korban masih lelah maka saksi korban menolak permintaan dari terdakwa tersebut, sehingga membuat terdakwa marah-marah dan mencaci maki saksi korban dengan umpatan yang melibatkan orang tua saksi korban, dan karena saksi korban tidak terima dengan perkataan terdakwa tersebut, kemudian saksi korban membalas perkataan terdakwa dengan mengatakan "lu maki beta, ko lu pung orang tua keluar dari mana, sehingga lu maki be pung orang tua" sehingga hal tersebut membuat terdakwa emosi dan terdakwa langsung meninjukan tangan kanannya yang dikepal kearah mulut saksi korban dan kemudian meninjukan lagi kearah dada serta menendang pinggang korban secara berulang-ulang hingga saksi korban tersungkur diatas tanah dan ketika saksi korban hendak bangun, terdakwa menginjak pinggang saksi korban lalu mengambil tali daun gewang yang ada di dalam kamar dan mengikatkan tali gewang tersebut ke tangan saksi korban, dan beberapa saat kemudian terdakwa melepaskan ikatan tali daun gewang yang diikatkan di tangan saksi korban tersebut dan saksi korban langsung pergi ke rumah saksi PETRO NELA FUAH, dan sesampainya di rumah saksi PETRO NELA FUAH, kemudian saksi PETRO NELA FUAH melihat saksi korban dalam keadaan luka-luka, kemudian saksi PETRO NELA FUAH menyuruh saksi FOLKES POY untuk memanggil orang tua saksi korban yaitu saksi ABNER POY, dan tidak lama saksi ABNER POY datang, karena melihat kondisi saksi korban yang lemas dan dalam keadaan luka-lukam, maka saksi ABNER POY segera membawa saksi korban KE Puskesmas Eahun untuk mendapatkan perawatan .

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami sakit sesuai Visum Et Repertum Nomor : R/19/PKM.EHN/V/2015/Sek Rotim tanggal 24 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahyar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harabiti Dokter umum di Puskesmas Eahun, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada korban ditemukan luka:
 - Bengkak dan memar di bibir bawah bagian dalam berukuran tiga kali satu centimeter.
 - Memar pada bahu kanan berukuran lima kali enam centimeter
 - Memar pada lengan atas bagian dalam berukuran empat kali empat centimeter
 - Luka lecet pada siku tangan kanan berjumlah tiga luka yaitu :
 1. Luka lecet pertama berukuran satu kali satu sentimeter
 2. Luka lecet kedua berada dibawah luka pertama berukuran dua kali setengah sentimeter
 3. Luka lecet ketiga dibawah luka kedua berukuran panjang empat centimeter.
 - Memar pada dada sebelah kanan bagian atas berukuran empat kali enam sentimeter
 - Memar pada punggung sebelah kanan berukuran dua kali empat centimeter
 - Luka gores pada pinggang bagian kanan berjumlah sebelas luka sejajar rata-rata berukuran empat centimeter.

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar terhadap korban, maka dapat saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur kurang lebih dua puluh enam tahun, ditemukan adanya tanda-tanda akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut diatas tidak dapat mendatangkan bahaya maut, tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa HEBER ISKANDAR SOMA Alias HEBER pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap isteri, yaitu terhadap saksi korban MARTHA POY yang merupakan istri terdakwa (sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 39/KM/CS/RTM/RN/2013 tanggal 14 November 2013 yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rote Ndao) yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada saat saksi korban MARTHA POY pulang dari menyiram sayur di kebun, saksi korban melihat terdakwa HEBER ISKANDAR SOMA sedang mengangkat padi untuk dimasukkan kedalam kamar, lalu saksi korban membantu membawa satu karung padi ke dalam kamar dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk memegang karung kosong untuk mengganti karung padi yang lama, akan tetapi oleh karena saksi korban masih lelah maka saksi korban menolak permintaan dari terdakwa tersebut, sehingga membuat terdakwa marah-marah dan mencaci maki saksi korban dengan umpatan yang melibatkan orang tua saksi korban, dan karena saksi korban tidak terima dengan perkataan terdakwa tersebut, kemudian saksi korban membalas perkataan terdakwa dengan mengatakan "lu maki beta, ko lu pung orang tua keluar dari mana, sehingga lu maki be pung orang tua" sehingga hal tersebut membuat terdakwa emosi dan terdakwa langsung meninjukan tangan kanannya yang dikepal ke arah mulut saksi korban dan kemudian meninjukan lagi ke arah dada serta menendang pinggang korban secara berulang-ulang hingga saksi korban tersungkur diatas tanah dan ketika saksi korban hendak bangun, terdakwa menginjak pinggang saksi korban lalu mengambil tali daun gewang yang ada di dalam kamar dan mengikatkan tali gewang tersebut ke tangan saksi korban, dan beberapa saat kemudian terdakwa melepaskan ikatan tali daun gewang yang diikatkan di tangan saksi korban tersebut dan saksi korban langsung pergi ke rumah saksi PETRO NELA FUAH, dan sesampainya di rumah saksi PETRO NELA FUAH, kemudian saksi PETRO NELA FUAH melihat saksi korban dalam keadaan luka-luka, kemudian saksi PETRO NELA FUAH menyuruh saksi FOLKES POY untuk memanggil orang tua saksi korban yaitu saksi ABNER POY, dan tidak lama saksi ABNER POY datang, karena melihat kondisi saksi korban yang lemas dan dalam keadaan luka-luka, maka saksi ABNER POY segera membawa saksi korban ke Puskesmas Eahun untuk mendapatkan perawatan.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami sakit sesuai Visum Et Repertum Nomor : R/19/PKM.EHN/V/2015/Sek Rotim tanggal 24 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahyar Harabiti Dokter umum di Puskesmas Eahun, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada korban ditemukan luka:
 - Bengkak dan memar di bibir bawah bagian dalam berukuran tiga kali satu centimeter.
 - Memar pada bahu kanan berukuran lima kali enam centimeter
 - Memar pada lengan atas bagian dalam berukuran empat kali empat centimeter
 - Luka lecet pada siku tangan kanan berjumlah tiga luka yaitu :
 1. Luka lecet pertama berukuran satu kali satu sentimeter
 2. Luka lecet kedua berada dibawah luka pertama berukuran dua kali setengah sentimeter
 3. Luka lecet ketiga dibawah luka kedua berukuran panjang empat centimeter.
 - Memar pada dada sebelah kanan bagian atas berukuran empat kali enam sentimeter
 - Memar pada punggung sebelah kanan berukuran dua kali empat centimeter
 - Luka gores pada pinggang bagian kanan berjumlah sebelas luka sejajar rata-rata berukuran empat centimeter.

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar terhadap korban, maka dapat saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur kurang lebih dua puluh enam tahun, ditemukan adanya tanda-tanda akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut diatas tidak dapat mendatangkan bahaya maut, tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang bahwa, atas pembacaan surat dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Martha Soma Poy alias Martha, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan saksi benar dalam BAP polisi;-
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga yakni memukul saksi korban;-
- Bahwa terdakwa adalah suami saksi korban berdasarkan kutipan akta perkawinan 39/KM/CS/RTM/RN/203 tanggal 14 November 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. Origenes M. Boeky selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Rote Ndao
- Bahwa saksi menikah di Gereja Eahun tahun 2013;-
- Bahwa penganiayaan terjadi pada tanggal 24 Mei 2015, sekitar jam 09.00 wita, di dalam kamar Terdakwa, Dusun Nioen, Desa Natanaen, Kec Rote Timur, Kab. Rote Ndao;
- Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong;-
- Bahwa awal kejadian pada hari minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar jam 07.00 Wita saksi ke kebun untuk menyiram sayur sedangkan terdakwa masih tidur lalu saat saksi pulang terdakwa sedang mengangkat padi kedalam kamar lalu saksi membantu terdakwa mengangkat 1 (satu) karung padi ke dalam rumah kemudian terdakwa meminta saksi membantu memegang karung kosong dengan maksud untuk mengantikan karung padi namun karena saksi masih lelah saksi menolak permintaan terdakwa sehingga terdakwa marah dan mencaci maki saksi dan meninju saksi;-
- Bahwa terdakwa memaki saksi dengan mengatakan "Mai pung puki";-
- Bahwa terdakwa memukul saksi lebih dari 1 (satu) kali;-
- Bahwa bagian tubuh yang mengenai pukulan terdakwa adalah bibir bagian bawah, tangan, dada, pinggang, tangan saksi juga diikat oleh terdakwa dengan tali gewang;-
- Bahwa tali gewang sudah ada dikamar;-
- Bahwa anak saksi dengan terdakwa ada 2 (dua) orang;-
- Bahwa saksi, terdakwa, mama mantu dan anak-anak saksi;-
- Bahwa terdakwa memukul saksi di dalam kamar;-
- Bahwa saksi terjatuh saat di pukul oleh terdakwa kemudian terdakwa menginjak pinggang saksi kemudian terdakwa mengikat tangan saksi dengan tali gewang;-
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai petani;-
- Bahwa tidak ada yang suruh terdakwa berhenti, Terdakwa berhenti sendiri memukul saksi;-
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi ;-

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa terdakwa sendiri yang membuka ikatannya;-
- o Bahwa terdakwa sering memukul saksi;-
- o Bahwa sudah pernah permasalahan kami diselesaikan oleh orang tua;-
- o Bahwa kami sudah menikah 3 (tiga) tahun;-
- o Bahwa terdakwa memukul saksi sejak menikah;-
- o Bahwa terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan yang dikepal;-
- o Bahwa saksi di pukul oleh terdakwa berulang-ulang kali, tidak ingat berapa banyak;-
- o Bahwa yang ada di rumah saat penganiayaan adalah saksi, terdakwa, mama mantu dan anak-anak kami;-
- o Bahwa anak saksi dengan terdakwa sebanyak 2 (dua) orang yang berumur 2 (dua) tahun dan 11 (sebelas) bulan;-
- o Bahwa saat penganiayaan mama mantu Federika Soma Bolla ada di ruang tamu ;-
- o Bahwa berkali-kali terdakwa menendang saksi, saksi sudah tidak ingat berapa kali terdakwa tendang saksi;
- o Bahwa saksi tidak ingat dengan kaki apa terdakwa menendang saksi;-
- o Bahwa saksi masih mau berumah tangga dengan terdakwa;-
- o Bahwa bengkak dan memar didada, pinggang, bahu, punggung;-
- o Bahwa saya tidak membalas memukul terdakwa;-
- o Bahwa terdakwa memperoleh tali gelang dari dalam kamar yang mana tali di gunakan untuk megikat mulut karung yang berisi padi;-
- o Bahwa setelah terdakwa menganiaya saksi, saksi langsung lari kerumah bapak saksi Abner Poy;-
- o Bahwa yang mengantar ke Puskesmas adalah bapak saya Abner Poy;-
- o Bahwa yang melapor ke Polisi adalah Bapak saksi Abner Poy;-

Atas keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Abner Poy alias Ner, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa ada masalah penganiayaan;-
- o Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa Heber Iskandar Soma;-
- o Bahwa yang menjadi korban yakni isterinya adalah saksi Martha Soma Poy yang merupakan anak saksi;-

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi korban adalah suami isteri berdasarkan kutipan akta perkawinan 39/KM/CS/RTM/RN/203 tanggal 14 November 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. Origenes M. Boeky selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa terdakwa adalah suami dari saksi korban Martha Soma Poy;-
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar jam 09.00 wita didalam kamar rumah dari terdakwa yang bertempat di Dusun Nioen Desa Natanaen, Kec. Rote Timur, Kab. Rote Ndao;-
- Bahwa saksi tidak lihat sewaktu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban, saksi hanya mendengar cerita dari saksi korban;-
- Bahwa saksi di sawah lalu ada tetangga yang pergi panggil saksi untuk pulang dan menceritakan bahwa saksi korban di pukul oleh terdakwa, lalu saksi segera menemui saksi korban;-
- Bahwa saksi lihat bagianmana tubuh korban yang terkena pukulan terdakwa yakni di bagian bibir, tangan, pinggang dan dada;-
- Bahwa saksi yang membawa korban ke puskesmas;-
- Bahwa terdakwa sering memukul saksi korban;-
- Bahwa terdakwa sudah pukul saksi korban 2 (dua) atau 3 (tiga) kali;-
- Bahwa saksi korban yang memberitahukan ke saksi;-
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf pada saksi korban;-
- Bahwa saksi tidak tahu akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban;-
- Bahwa saksi yang melaporkan peristiwa ini ke Polisi;-
- Bahwa semua keterangan saksi benar dalam berita acara Polisi;-

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa secara khusus telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya melakukan penganiayaan dalam rumah tangga;-
- Bahwa yang menjadi korban adalah Isteri saya yakni saksi Martha Poy;-
- Bahwa korban adalah isteri saya berdasarkan kutipan akta perkawinan 39/KM/CS/RTM/RN/203 tanggal 14 November 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. Origenes M. Boeky selaku Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Rote Ndao;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa Penganiayaan terjadi pada hari minggu tanggal 24 Mei 2015, sekitar jam 09.00 wita, bertempat di dalam kamar rumah kami Dusun Nioen, Desa Matanae, Kec. Rote Timur, kab Rote Ndao;
- o Bahwa terdakwa menyuruh saksi korban membantu terdakwa memegang karung padi yang akan diganti dengan karung yang lain namun saksi korban menolak sehingga terdakwa marah dan memukul saksi korban;-
- o Bahwa saksi korban mengatakan tunggu dulu karena saksi korban capek;-
- o Bahwa cara terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan tangan dan kaki Terdakwa;-
- o Bahwa bagian tubuh yang mengenai pukulan Terdakwa yakni dada dan pinggang saksi korban;-
- o Bahwa terdakwa memukul dada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;-
- o Bahwa terdakwa memukul bagian pinggang sebanyak 1 (satu) kali;-
- o Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan tangan mengepal;-
- o Bahwa korban jatuh di lantai;-
- o Bahwa yang ada di rumah terdakwa saat itu terdakwa, korban, Mama Federika Soma dan anak-anak terdakwa;-
- o Bahwa Mama Federika Soma sedang menggendong anak kami di halaman depan dan tidak melakukan apa-apa;-
- o Bahwa terdakwa mengikat tangan saksi korban dengan menggunakan tali gawang;-
- o Bahwa tali ada dalam kamar karena digunakan untuk mengikat mulut karung yang berikan padi;-
- o Bahwa terdakwa sudah lebih dari 1 (satu) kali memukul saksi korban;-
- o Bahwa terdakwa sudah meminta maaf pada korban;-
- o Bahwa terdakwa menyesal dan merasa bersalah;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini dipersidangan telah mengajukan barang bukti :

- 1 (satu) buah tali gawang;-

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : R/19/PKM.EHN/V/2015/Sek Rotim tanggal 24 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahyar Harabiti Dokter umum di Puskesmas Eahun, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada korban ditemukan luka:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak dan memar di bibir bawah bagian dalam berukuran tiga kali satu centimeter.
- Memar pada bahu kanan berukuran lima kali enam centimeter
- Memar pada lengan atas bagian dalam berukuran empat kali empat centimeter
- Luka lecet pada siku tangan kanan berjumlah tiga luka yaitu :
 1. Luka lecet pertama berukuran satu kali satu sentimeter
 2. Luka lecet kedua berada dibawah luka pertama berukuran dua kali setengah sentimeter
 3. Luka lecet ketiga dibawah luka kedua berukuran panjang empat centimeter.
- Memar pada dada sebelah kanan bagian atas berukuran empat kali enam sentimeter
- Memar pada punggung sebelah kanan berukuran dua kali empat centimeter
- Luka gores pada pinggang bagian kanan berjumlah sebelas luka sejajar rata-rata berukuran empat centimeter.

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar terhadap korban, maka dapat saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur kurang lebih dua puluh enam tahun, ditemukan adanya tanda-tanda akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut diatas tidak dapat mendatangkan bahaya maut, tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap terangkum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan subsideritas sebagai berikut :

- Primair melanggar Pasal 44 Ayat (1), Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- Subsidaire melanggar Pasal 44 Ayat (4), Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsideritas, maka sesuai dengan tertib hukum acara yang berlaku untuk pertama-tama Majelis Hakim akan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Penuntut yang terberat yakni melanggar pasal Pasal 44 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1). Setiap orang;
- 2). Yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a;

Ad.1). Unsur setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Atau dapat pula diidentikan dengan “setiap orang” dalam terminology kata “Setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Bahwa dengan demikian secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain. Bahwa dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan dari Terdakwa serta pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, serta membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao adalah terdakwa HEBER ISKANDAR SOMA alias Heber, maka jelaslah sudah pengertian “Setiap orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa HEBER ISKANDAR SOMA alias Heber yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2) Unsur yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan adanya visum at rapertum bahwa benar bermula pada saat saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHA POY pulang dari menyiram sayur di kebun, saksi korban melihat terdakwa HEBER ISKANDAR SOMA sedang mengangkat padi untuk dimasukkan kedalam kamar, lalu saksi korban membantu membawa satu karung padi ke dalam kamar dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk memegang karung kosong untuk mengganti karung padi yang lama, akan tetapi oleh karena saksi korban masih lelah maka saksi korban menolak permintaan dari terdakwa tersebut, sehingga membuat terdakwa marah-marah dan mencaci maki saksi korban dengan umpatan yang melibatkan orang tua saksi korban, dan karena saksi korban tidak terima dengan perkataan terdakwa tersebut, kemudian saksi korban membalas perkataan terdakwa dengan mengatakan "lu maki beta, ko lu pung orang tua keluar dari mana, sehingga lu maki be pung orang tua" sehingga hal tersebut membuat terdakwa emosi dan terdakwa langsung meninjukan tangan kanannya yang dikepal ke arah mulut saksi korban dan kemudian meninjukan lagi ke arah dada serta menendang pinggang korban secara berulang-ulang hingga saksi korban tersungkur diatas tanah dan ketika saksi korban hendak bangun, terdakwa menginjak pinggang saksi korban lalu mengambil tali daun gewang yang ada di dalam kamar dan mengikatkan tali gewang tersebut ke tangan saksi korban, dan beberapa saat kemudian terdakwa melepaskan ikatan tali daun gewang yang diikatkan di tangan saksi korban tersebut dan saksi korban langsung pergi kerumah saksi PETRO NELA FUAH, dan sesampainya di rumah saksi PETRO NELA FUAH, kemudian saksi PETRO NELA FUAH melihat saksi korban dalam keadaan luka-luka, kemudian saksi PETRO NELA FUAH menyuruh saksi FOLKES POY untuk memanggil orang tua saksi korban yaitu saksi ABNER POY, dan tidak lama saksi ABNER POY datang, karena melihat kondisi saksi korban yang lemas dan dalam keadaan luka-luka, maka saksi ABNER POY segera membawa saksi korban KE Puskesmas Eahun untuk mendapatkan perawatan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi korban mengalami sakit sesuai Visum Et Repertum Nomor : R/19/PKM.EHN/V/2015/Sek Rotim tanggal 24 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahyar Harabiti Dokter umum di Puskesmas Eahun, dengan hasil pemeriksaan adalah sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan Luar :

3. Korban datang dalam keadaan sadar.
4. Pada korban ditemukan luka:
 - Bengkak dan memar di bibir bawah bagian dalam berukuran tiga kali satu centimeter.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar pada bahu kanan berukuran lima kali enam centimeter
- Memar pada lengan atas bagian dalam berukuran empat kali empat centimeter
- Luka lecet pada siku tangan kanan berjumlah tiga luka yaitu :
 4. Luka lecet pertama berukuran satu kali satu sentimeter
 5. Luka lecet kedua berada dibawah luka pertama berukuran dua kali setengah sentimeter
 6. Luka lecet ketiga dibawah luka kedua berukuran panjang empat centimeter.
- Memar pada dada sebelah kanan bagian atas berukuran empat kali enam sentimeter
- Memar pada punggung sebelah kanan berukuran dua kali empat centimeter
- Luka gores pada pinggang bagian kanan berjumlah sebelas luka sejajar rata-rata berukuran empat centimeter.

KESIMPULAN :

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan luar terhadap korban, maka dapat saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur kurang lebih dua puluh enam tahun, ditemukan adanya tanda-tanda akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut diatas tidak dapat mendatangkan bahaya maut, tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti tersebut diatas, menurut pendapat dari Majelis bahwa memang benar telah terjadi adanya kekerasan dalam rumah tangganya saksi korban MARTHA POY dengan terdakwa HEBER ISKANDAR SOMA yang menimbulkan saksi korban MARTHA POY mengalami sakit akan tetapi apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serfta hasil Visum Et Repertum Nomor R/19/PKM.EHN/V/2015/Sek Rotim, yang dibuat dan ditanda-tangani pada tanggal tanggal 24 Mei 2015 oleh dr. dr. Ahyar Harabiti , Dokter umum di Puskesmas Eahun yang dalam kesimpulannya menerangkan : Telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh tahun, dari hasil pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul hal tersebut tidaklah mengakibatkan sakit yang serius dan tidak pula menghalangi saksi korban untuk melaksanakan tugas dan aktivitasnya sehari-hari, sehingga dengan demikian majelis berkesimpulan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer tersebut dan terdakwa dibebaskan pula dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terbukti Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua subsidair melanggar pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang;
- 2) telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

ad. 1) unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan dinyatakan telah terbukti, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair maka terhadap unsur setiap orang inipun haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad.2) Unsur telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan adanya visum at rapertum bahwa benar bermula pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di dalam kamar dirumah terdakwa **HEBER ISKANDAR SOMA Alias HEBER** yang terletak di Dusun Nioen Desa Matanae Kecamatan Rote Timur Kab. Rote Ndao benar bermula pada saat saksi korban MARTHA POY pulang dari menyiram sayur di kebun, saksi korban melihat terdakwa HEBER ISKANDAR SOMA sedang mengangkat padi untuk dimasukkan kedalam kamar, lalu saksi korban membantu membawa satu karung padi ke dalam kamar dan setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk memegang karung kosong untuk mengganti karung padi yang lama, akan tetapi oleh karena saksi korban masih lelah maka saksi korban menolak permintaan dari terdakwa tersebut, sehingga membuat terdakwa marah-marah dan mencaci maki saksi korban dengan umpatan yang melibatkan orang tua saksi korban, dan karena saksi korban tidak terima dengan perkataan terdakwa tersebut, kemudian saksi korban membalas perkataan terdakwa dengan mengatakan “lu maki beta, ko lu pung orang tua keluar dari mana, sehingga lu maki be pung orang tua” sehingga hal tersebut membuat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa emosi dan terdakwa langsung menunjukan tangan kanannya yang dikepal kearah mulut saksi korban dan kemudian menunjukan lagi kearah dada serta menendang pinggang korban secara berulang-ulang hingga saksi korban tersungkur diatas tanah dan ketika saksi korban hendak bangun, terdakwa menginjak pinggang saksi korban lalu mengambil tali daun gewang yang ada di dalam kamar dan mengikatkan tali gewang tersebut ke tangan saksi korban, dan beberapa saat kemudian terdakwa melepaskan ikatan tali daun gewang yang diikatkan di tangan saksi korban tersebut dan saksi korban langsung pergi ke rumah saksi PETRO NELA FUAH, dan sesampainya di rumah saksi PETRO NELA FUAH, kemudian saksi PETRO NELA FUAH melihat saksi korban dalam keadaan luka-luka, kemudian saksi PETRO NELA FUAH menyuruh saksi FOLKES POY untuk memanggil orang tua saksi korban yaitu saksi ABNER POY, dan tidak lama saksi ABNER POY datang, karena melihat kondisi saksi korban yang lemas dan dalam keadaan luka-luka, maka saksi ABNER POY segera membawa saksi korban KE Puskesmas Eahun untuk mendapatkan perawatan.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi korban mengalami sakit sesuai Visum Et Repertum Nomor : R/19/PKM.EHN/V/2015/Sek Rotim tanggal 24 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahyar Harabiti Dokter umum di Puskesmas Eahun;

Menimbang, bahwa antara saksi korban MARTHA POY dengan terdakwa adalah pasangan suami istri, dimana terdakwa bersama saksi korban MARTHA POY telah nyata-nyata membangun mahligai rumah tangga secara sah secara hukum dan sesuai dengan Foto copy Surat Kutipan Akta Perkawinan nomor 39/KM/CS/RTM/RN/2013 tanggal 14 November 2013, yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut bahwa antara saksi korban MARTHA POY dengan terdakwa adalah benar sepasang suami istri berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor 39/KM/CS/RTM/RN/2013 tanggal 14 November 2013 dan antara saksi korban MARTHA POY dan terdakwa benar pula telah terjadi pemukulan yang mengakibatkan saksi korban MARTHA POY menderita sakit akan tetapi sakitnya saksi korban MARTHA POY tersebut tidak menghalangi untuk melakukan pekerjaannya yang sesuai pula dengan Visum R/19/PKM.EHN/V/2015/Sek Rotim tanggal 24 Mei 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ahyar Harabiti Dokter umum di Puskesmas Eahun dengan kesimpulan : bahwa korban adalah seorang perempuan, umur kurang lebih dua puluh enam tahun, ditemukan adanya tanda-tanda akibat kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut diatas tidak dapat mendatangkan bahaya

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maut, tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan., dengan demikian unsur ini telah terpenuhi sehingga kepada terdakwa tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa, karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair dan oleh karena selama dalam persidangan ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas tindak pidana yang telah dilakukan dan didakwakan kepadanya dan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah diukannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pemidaan/pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dengan harapan dengan telah dipidanya terdakwa tersebut terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga terdakwa tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi dan dikelak kemudian hari setelah terdakwa selesai menjalani pidananya akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana baik bagi terdakwa maupun korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHAP, maka terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) utas tali daun gewang;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti diatas dipergunakan terdakwa sebagai alat untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf "i" dan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam Amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, agar putusan khususnya yang menyangkut mengenai penjatuhan pidana dapat dirasa adil, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut

Hal-hal Yang Memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami sakit ;

Hal-hal Yang Meringankan :

1. Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya tersebut ;
2. Bahwa terdakwa masih muda usia sehingga masih diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikelak kemudian hari ;
3. Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan masih mempunyai tanggungan keluarga dan terdakwa sudah berdamai dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik menurut masyarakat, Agama, hukum maupun menurut terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari terdakwa tersebut ;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **HEBER ISKANDAR SOMA Alias HEBER** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "**dalam dakwaan primair**";
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2015/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa **HEBER ISKANDAR SOMA Alias HEBER** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: ***“melakukan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan dan jabatannya sehari-hari”*** ;
4. Mejatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) utas tali daun gewang;**Dirampas untuk dimusnahkan**;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari Kamis tanggal 11 Septembar 2015 oleh kami **ARI WAHYU IRAWAN, S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua, **SISERA S. N. NENOHAYFETO, S.H** dan **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Septembar 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ADRIANI KAROLINA, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **ALEXANDER L.M SELE, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rote Ndao dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SISERA S. N. NENOHAYFETO, S.H

ARI WAHYU IRAWAN, S.H,M.H

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H

Panitera Pengganti,

ADRIANI KAROLINA, S.H